

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perekonomian global yang semakin terintegrasi serta mobilitas tenaga kerja lintas negara menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Fenomena migrasi tenaga kerja internasional pada saat ini menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks seiring dengan arus globalisasi yang terus menguat. Ketimpangan pembangunan antarnegara, terbatasnya ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga menjadi faktor utama yang mendorong individu untuk mencari pekerjaan di luar negeri.¹

Dalam konteks tersebut, pekerja migran dapat dipahami sebagai seseorang yang berpindah ke wilayah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri, dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi salah satu strategi bertahan hidup (*survival strategy*) bagi masyarakat di negara berkembang yang menghadapi keterbatasan ekonomi di negara asalnya.² Fenomena ini tidak lagi bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi gerakan sosial yang melibatkan jutaan orang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di kawasan Asia. Kehadiran Pekerja Migran Indonesia (PMI) di

¹ Nova Tri Prasetyo, "Adaptasi Sosial dan Akademik Anak-Anak Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia dalam Pendidikan Formal", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, Vol. 8, No. 10, Universitas Terbuka, 2025, hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 angka 2; lihat juga Mita Noveria, "Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Kabupaten Blitar", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hlm. 25.

berbagai negara tujuan tidak hanya berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan dampak makroekonomi yang signifikan melalui pengiriman remitansi yang menjadi salah satu sumber devisa negara terbesar selain ekspor barang dan jasa.³ Besarnya kontribusi tersebut menjadikan pekerja migran sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan oleh negara.

Di balik besarnya arus migrasi tenaga kerja tersebut, terdapat persoalan mendasar berupa kerentanan pekerja migran terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, mulai dari eksploitasi kerja, perdagangan manusia (*human trafficking*), hingga ketiadaan akses perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan.⁴ Kerentanan tersebut semakin tinggi bagi pekerja migran yang berstatus tidak berdokumen (*undocumented*), mengingat mereka berada di luar jangkauan sistem perlindungan hukum baik di negara asal maupun di negara tujuan.

Sebagai negara pengirim tenaga kerja, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga negaranya yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang memadai, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kepulangan ke tanah air.⁵ Tanggung jawab negara tersebut bukan sekadar kewajiban moral, melainkan

³ Abdul Haris, *Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan: Jejak Migran dalam Pembangunan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 45-60.

⁴ Muhammad Junaidi dan Khikmah, "Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 490-501.

⁵ Ida Hanifah, "Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri", *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 10-23.

juga merupakan mandat konstitusional yang harus diwujudkan melalui instrumen hukum dan kebijakan yang konkret serta menyeluruh.

Lebih jauh, dampak migrasi tenaga kerja tidak hanya dirasakan oleh pekerja itu sendiri, melainkan juga oleh anggota keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak yang rentan mengalami permasalahan psikososial, gangguan perkembangan sosial, putus sekolah, hingga kehilangan identitas hukum akibat tidak terpenuhinya dokumen administrasi kependudukan secara sah.⁶ Kondisi ini menjadi perhatian yang semakin mendesak mengingat banyak pekerja migran yang membawa serta anak-anak mereka ke negara tujuan akibat lamanya masa kontrak kerja dan keterbatasan biaya untuk menitipkan anak di Indonesia.

Fenomena migrasi ini dengan demikian tidak semata-mata melibatkan pekerja secara individual, melainkan telah berkembang menjadi migrasi keluarga yang menempatkan anak sebagai pihak yang paling rentan dan sekaligus paling terdampak dari keseluruhan proses perpindahan tersebut. Berdasarkan data BP2MI tahun 2025, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Jepang merupakan negara tujuan utama penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Tabel 1. 1 Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia April 2025

Negara	Mar' 25	Apr'25	% Perubahan	Proporsi
Hong Kong	6.806	6.176	9.26% (630)	34,82%
Taiwan	5.242	3.586	31,59% (1.656)	20,22%
Malaysia	3.350	2.397	28,45% (953)	13,52%

⁶ Shafiyah Rahmah, Salwa Ummu Fazya, dan Muhammad Khosyiko Noer Adiwijaya, "Pemenuhan Hak Anak Para Pekerja Imigran: Studi Kasus Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 176–182.

Jepang	1.979	1.387	29,91% (592)	7,82%
Singapura	1.150	875	23,91% (275)	4,93%
Negara Lainnya	3.849	3.314	13,90% (535)	18,69%

Sumber : KemenP2MI/BP2MI, 2025

Data di atas menempatkan Malaysia dengan posisi strategis sebagai negara penerima Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang paling besar. Hal ini didasari oleh faktor kedekatan geografis, kesamaan budaya, serta tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan, konstruksi, dan domestik, yang menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama.⁷ Sabah merupakan daerah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja migran tertinggi di sektor perkebunan kelapa sawit.

Sektor ini menjadi lapangan kerja padat karya dan tumpuan utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang mayoritas berlatar belakang pendidikan rendah serta berasal dari daerah pedesaan dengan keterbatasan akses ekonomi, sehingga pekerjaan di perkebunan sawit menjadi alternatif utama untuk mengatasi tekanan ekonomi yang dihadapi di tanah air.⁸ Sektor perkebunan sawit memang menjadi lapangan pekerjaan yang cukup banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia dan ini tentunya memerlukan perhatian yang serius

⁷ Ab Malek Zaki, F. N., M. N. Ajis, dan M. F. Abdul Rahman, "The Future of Malaysia's Dependency on Indonesian Foreign Labors: Findings from Key Informants' Interview", *EDUCATUM Journal of Social Sciences*, Vol. 8, No. 1, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2022.

⁸ International Organization for Migration (IOM), *Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan IOM Menyelenggarakan OPP untuk Calon Pekerja Migran Indonesia untuk Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia*, terdapat dalam <https://indonesia.iom.int/id/news/kementerian-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-dan-iom-menyelenggarakan-opp-untuk-calon-pekerja-migran-indonesia-untuk-sektor-perkebunan-kelapa-sawit-di-malaysia>, Diakses terakhir tanggal 5 Oktober 2025.

dari para pihak.⁹ Banyak dari mereka pula yang menikah, membawa serta anak-anak ke Malaysia karena lamanya masa kerja dan keterbatasan biaya untuk meninggalkan anak di Indonesia.¹⁰

Sebagian besar dari mereka tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah seperti akta kelahiran atau paspor. Kondisi tanpa dokumen ini berpotensi menempatkan mereka dalam posisi yang disebut sebagai *stateless children*, yaitu anak-anak yang dilahirkan di suatu negara namun tidak mendapat pengakuan sebagai warga negara oleh negara tempat tinggalnya, maupun dari negara lainnya.¹¹ Situasi tersebut menyebabkan anak-anak kehilangan akses terhadap pendidikan formal, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak asasi mereka. Selain itu, tidak jarang anak-anak ikut membantu orang tuanya bekerja di kebun sawit dengan alasan membantu keluarga.

Praktik tersebut pada dasarnya termasuk kategori pekerjaan anak (*child labour*) yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional. Salah satu lokus yang merepresentasikan kondisi tersebut secara nyata adalah Ladang Boonrich, sebuah kawasan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di wilayah Sabah, Malaysia. Ladang Boonrich dipilih sebagai lokasi penelitian secara sengaja (*purposive*) karena merupakan salah satu kawasan perkebunan yang

⁹ Achmad Zulfikar, "Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Migran Asal Sulawesi", *Jurnal PIR*, Vol. 3, No. 2, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar, 2019, hlm. 2.

¹⁰ Y. Chandrawaty, "Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban Human Trafficking sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, hlm. 459.

¹¹ Putri Baiti Jannati dkk., "Pentingnya Pendidikan Bagi Stateless Children di Sanggar Bimbingan Pertumbuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI)", *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 263–271, terdapat dalam <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/Senmasosio/article/view/780/647>, Diakses terakhir tanggal 5 Oktober 2025.

mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam jumlah signifikan, sekaligus menjadi tempat tinggal bagi sejumlah anak-anak PMI yang tumbuh dalam situasi sosial dan hukum yang kompleks.

Di lingkungan perkebunan tersebut, sebagian anak-anak PMI menghadapi persoalan status kewarganegaraan yang tidak terdokumentasi, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta fenomena keterlibatan anak dalam aktivitas kerja perkebunan yang batas kualifikasinya antara *child work* dan *child labour* kerap kali tidak dapat ditegakkan secara tegas.¹² Kondisi demikian menjadikan Ladang Boonrich sebagai lokus yang relevan dan representatif untuk mengkaji hubungan antara norma hukum perlindungan anak dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak dan pekerja migran, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menekankan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya, termasuk anak-anak.

Dalam tataran internasional, prinsip perlindungan anak juga tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 dan berbagai konvensi *International Labour Organization* (ILO), seperti Konvensi Nomor 138 tentang usia minimum bekerja dan Konvensi Nomor 182 tentang penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Salah satu prinsip mendasar dalam perlindungan

¹² Wawancara dengan Dino Nurwahyudin, Konsul Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya Konsulat Republik Indonesia di Tawau, di Tawau, Sabah, Malaysia, 12 Februari 2026.

anak adalah prinsip *Best Interest of the Child* yang mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.¹³ Kerangka normatif tersebut secara keseluruhan membentuk *das sollen*, yakni kondisi yang seharusnya berlaku dalam perlindungan hak-hak anak PMI, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Pada praktiknya, kondisi di lapangan menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kerangka normatif yang telah dipaparkan sebelumnya. Di wilayah Sabah, masih banyak anak dari keluarga pekerja migran yang berada di luar cakupan perlindungan hukum. Sebagian dari mereka turut terlibat dalam aktivitas kerja di sektor perkebunan bersama orang tua mereka yang bekerja sebagai buruh migran.¹⁴ Fenomena tersebut mengindikasikan adanya diskongruensi antara tataran normatif hukum yang secara yuridis telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dengan realitas implementasinya pada tataran empiris.

Penerapan prinsip *Best Interest of the Child* dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri, belum dapat terlaksana secara optimal akibat keterbatasan instrumen perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia, inkonsistensi sistem pencatatan dan pendataan anak pekerja migran, serta persoalan status administratif yang tidak berdokumen. Kondisi demikian

¹³ UNICEF, *Konvensi Hak Anak Versi Anak-Anak*, terdapat dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, Diakses terakhir tanggal 10 Januari 2026.

¹⁴ Wawancara dengan Dino Nurwahyudin, Konsul Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya Konsulat Republik Indonesia di Tawau, di Tawau, Sabah, Malaysia, 12 Februari 2026.

mengindikasikan bahwa perangkat norma hukum yang berlaku belum sepenuhnya mencapai taraf efektivitas yang memadai dan belum mampu menjangkau realitas faktual yang dihadapi oleh anak-anak pekerja migran di lapangan.

Realitanya dalam kehidupan keluarga pekerja migran, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi kerap kali sulit dibedakan secara tegas antara kategori anak yang bekerja (*child work*), yakni anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam batas waktu tertentu, dengan kategori pekerja anak (*child labour*) yang mencakup seluruh bentuk pekerjaan yang dilakukan di bawah usia minimum atau termasuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Ketidakjelasan batasan tersebut menyebabkan partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi kerap dipersepsikan sebagai suatu hal yang lumrah dan dapat diterima secara sosial, padahal dalam kondisi tertentu, partisipasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kondisi tersebut semakin mempertegas adanya kerentanan ganda yang dialami oleh pekerja migran beserta anak-anak mereka, mengingat mereka tidak hanya berada di luar jangkauan perlindungan hukum negara akibat ketiadaan dokumen resmi, tetapi juga rentan terhadap praktik eksploitasi yang dilakukan oleh pihak perekrut ilegal maupun pemberi kerja di negara tujuan.

¹⁵ Sahata Panjaitan dan Raja Ritonga, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 3, Ifrel Research, 2024, hlm. 256–257.

Situasi demikian berimplikasi pada meningkatnya potensi pelanggaran hak-hak anak, termasuk terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum, layanan kesehatan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta mekanisme pengaduan atas tindakan kekerasan dan eksploitasi.¹⁶ Persoalan tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi ke dalam tiga jenis persoalan normatif yang saling berkaitan. Pertama, terdapat kekaburan norma (*vague norm*) mengenai batas antara *child work* dan *child labour* dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keterlibatan anak dalam aktivitas kerja perkebunan di lingkungan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat dikualifikasikan secara tegas sebagai pelanggaran hukum.

Kedua, terdapat kekosongan norma (*legal vacuum*) berupa tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit menjangkau perlindungan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga anak-anak tersebut tidak memiliki payung hukum yang konkret dari negara asal. Ketiga, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya masih berorientasi pada hubungan kerja formal antara pekerja dan pemberi kerja, di mana cakupan perlindungan terhadap anak hanya terbatas pada jenis pekerjaan yang berbahaya, berat, dan mengancam jiwa, sehingga belum mampu menjangkau secara menyeluruh keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di ranah

¹⁶ Dian Mustika Intan, Irfan Harmain, dan Ilhamda Fattah Kaloko, "Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum atau Korban Eksploitasi", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. IX, No. 1, STIH Awang Long, 2025, hlm. 165–166.

informal,¹⁷ terlebih jika ditinjau terhadap anak dari keluarga pekerja migran yang berada di luar negeri.

Keadaan ini menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*), terutama dalam menentukan batas antara aktivitas membantu orang tua dengan bentuk pekerjaan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi anak. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah mengenai alasan penggunaan hukum ketenagakerjaan Indonesia sebagai kerangka analisis utama, mengingat anak-anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi objek kajian berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, yakni di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia. Secara prinsipil, hal ini berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab negara asal (*home state responsibility*) dalam hukum internasional, yang menegaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya tidak gugur semata-mata karena warga negara tersebut berada di luar batas teritorial nasional.

Dalam perspektif tersebut, hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berfungsi sebagai instrumen normatif yang mencerminkan standar perlindungan minimum yang seharusnya diperjuangkan oleh negara Indonesia bagi seluruh warga negaranya, termasuk anak-anak yang turut menyertai orang tua mereka bekerja di luar negeri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta

¹⁷ Norma Rizqitha Latukaisupy, Arman Anwar, dan Dyah Ridhul Airin Daties, "Pengaturan Hukum Internasional Untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021, hlm. 4.

keluarganya dalam keseluruhan aspek, yakni sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Frasa "beserta keluarganya" dalam undang-undang tersebut secara implisit menempatkan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai subjek perlindungan yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara asal.

Penggunaan hukum ketenagakerjaan Indonesia sebagai kerangka analisis juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengirimkan pekerja migran beserta keluarganya, sehingga negara memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa keberangkatan tersebut tidak mengorbankan hak-hak dasar anak. Apabila kerangka hukum nasional tidak mampu menjangkau kondisi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, maka hal tersebut merupakan bukti nyata adanya kesenjangan normatif (*legal gap*) yang justru menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini. Perlu ditegaskan pula bahwa kajian terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan yurisdiksi hukum Indonesia secara ekstrateritorial, melainkan untuk menilai sejauh mana ketentuan-ketentuan yang ada telah mengakomodasi prinsip *Best Interest of the Child* sebagai standar normatif yang bersifat universal.

Prinsip tersebut bersumber dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta telah mengikat Malaysia melalui instrumen akses (*accession*) yang didepositkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Februari 1995 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 19 Maret 1995. Kedudukan kedua negara sebagai pihak

dalam CRC tersebut menimbulkan kewajiban hukum internasional yang setara untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi setiap anak dalam wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, analisis terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia memiliki landasan hukum internasional yang mengikat kedua negara secara bersamaan, dan hukum ketenagakerjaan Indonesia lebih tepat diposisikan sebagai kerangka normatif yang mencerminkan tanggung jawab negara asal dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pekerja anak dan pekerja migran telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara khusus mengaitkan prinsip *Best Interest of the Child* dengan hukum ketenagakerjaan dalam konteks anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan mengkaji keterkaitan antara aspek normatif dan empiris secara terpadu, khususnya dalam konteks anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermukim di kawasan perkebunan Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum ketenagakerjaan Indonesia mengakomodasi prinsip *Best Interest of the Child*, serta menilai implementasinya terhadap anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perkebunan Sabah, Malaysia, khususnya di Ladang Boonrich.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisis normatif terhadap perlindungan hukum anak pekerja migran, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi bagi penguatan dan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui secara

internasional. Upaya perlindungan tersebut memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarnegara, serta pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam aktivitas kerja di lingkungan keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam mengakomodasi prinsip *Best Interest of the Child* bagi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang turut serta ke negara tujuan?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Best Interest of the Child* terhadap anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggal di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam mengakomodasi prinsip *Best Interest of the Child* bagi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang turut serta ke negara tujuan, serta untuk mengetahui penerapan prinsip *Best Interest of the Child* tersebut terhadap anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggal di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menelaah berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelusuran ini dilakukan untuk menghindari kesamaan penelitian (*avoidance of research duplication*) serta memastikan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dan

memberikan kontribusi ilmiah yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan telah penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Pembanding
1.	Evans Angokaming Dje Hadut & Ni Putu Purwanti	Judul: Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia di Perkebunan Sawit di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia Sumber: Jurnal Pembangunan Manusia, Vol. 3 No. 1, 2022 Rumusan Masalah: 1. Bagaimana tujuan dan makna prinsip <i>the best interest of the child</i> dalam CRC (<i>Convention on the Rights of the Child</i>)? 2. Bagaimana penerapan prinsip <i>the best interest of the child</i> bagi anak yang terpaksa bekerja di Indonesia? Persamaan: Penelitian sama-sama membahas mengenai penerapan prinsip <i>Best Interest of the Child</i> dalam konteks anak yang terlibat dalam aktivitas kerja serta mengkaji kerangka hukum perlindungan anak dari perspektif instrumen hukum nasional dan internasional.

		Perbedaan: Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut adalah penelitian penulis terfokus pada penerapan prinsip BIC dalam hukum ketenagakerjaan terhadap praktik pekerja anak pada keluarga PMI secara empiris di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia, sedangkan jurnal tersebut terfokus pada analisis normatif penerapan prinsip BIC bagi anak yang terpaksa bekerja di dalam wilayah Indonesia saja tanpa dimensi lintas negara maupun kajian lapangan.
2.	Cicili Sholina	Judul: Penerapan Prinsip <i>The Best Interest of the Child</i> pada Kehidupan Anak yang Terpaksa Bekerja di Indonesia. Sumber: Jurnal Pembangunan Manusia, Vol. 3 No. 1, 2022 Rumusan Masalah: 1. Bagaimana peran orang tua PMI dalam memenuhi hak-hak anak di perkebunan sawit Tawau, Sabah, Malaysia? 2. Bagaimana peran negara melalui Konsulat RI dan perusahaan perkebunan dalam pemenuhan hak anak PMI di Sabah, Malaysia? Persamaan:

		Penelitian sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak-hak anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia yang tinggal dan beraktivitas di lingkungan perkebunan sawit Sabah, Malaysia, termasuk persoalan anak tidak berdokumen dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Perbedaan: Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut adalah penelitian penulis terfokus pada penerapan prinsip <i>Best Interest of the Child</i> dalam kerangka hukum ketenagakerjaan secara spesifik terhadap praktik pekerja anak di Ladang Boonrich, sedangkan jurnal tersebut terfokus pada pemenuhan hak asasi anak secara umum dengan melihat peran tiga aktor yakni orang tua, negara, dan perusahaan, tanpa menganalisis aspek ketenagakerjaan maupun prinsip BIC secara khusus.
3.	Tommy Sunjoto	Judul: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kabupaten Kubu Raya) Sumber: Jurnal Nestor Magister Hukum, Universitas Tanjungpura, Vol. 2 No. 2, 2016

		Rumusan Masalah: 1. Bagaimana kondisi pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya? Persamaan: Penelitian sama-sama membahas mengenai praktik pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit yang dikaji melalui perspektif hukum ketenagakerjaan, serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan dalam perlindungan terhadap anak yang bekerja. Perbedaan: Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut adalah penelitian penulis terfokus pada penerapan prinsip <i>Best Interest of the Child</i> terhadap praktik pekerja anak pada keluarga PMI dengan studi empiris di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia, yang memiliki dimensi hukum lintas negara, sedangkan jurnal tersebut terfokus pada perlindungan hukum
--	--	---

		pekerja anak di perkebunan sawit dalam wilayah Indonesia (Kubu Raya, Kalimantan Barat) tanpa mengkaji prinsip BIC maupun konteks migrasi internasional.
--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak telah diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun.¹⁹

Pengaturan ini menegaskan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, maupun negara. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Pengaturan mengenai batas usia anak dalam undang-undang ketenagakerjaan bertujuan untuk

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, moral, maupun perkembangan anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur pembatasan dan syarat tertentu terkait pekerja anak guna menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari pekerjaan terburuk bagi anak.

Sementara itu, menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989, “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.²⁰ Konvensi Hak Anak merupakan instrumen hukum internasional yang menempatkan anak sebagai subjek hak asasi manusia yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Menurut *Section 2 Children and Young Persons Act 1947* Malaysia, *child* diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, sedangkan *young person* adalah seseorang yang berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.²¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Malaysia membedakan kategori usia anak ke dalam dua kelompok, yaitu *child* dan

²⁰ Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989.

²¹ *Section 2 Children and Young Persons Act 1947* (Act 611) Malaysia.

young person, yang masing-masing memiliki bentuk perlindungan hukum tersendiri dalam sistem perlindungan anak di Malaysia.

Sebagai kelompok yang rentan, anak memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasarnya serta mendukung proses tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, negara memberikan pengaturan khusus mengenai jaminan dan perlindungan hak anak melalui instrumen konstitusi dan peraturan perundang-undangan.²² Hak-hak anak pada dasarnya mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Jaminan konstitusional mengenai perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²³

Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hak anak diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut mengatur perlindungan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi

²² Made Fiorentina Yana Putri dan Diah Ratna Sari Hariyanto, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, Universitas Warmadewa, 2023, hlm. 100.

²³ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.²⁴ Dalam Konvensi Hak Anak ditegaskan empat prinsip pokok yang menjadi pedoman, yaitu prinsip :

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup serta tumbuh dan berkembang; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya.²⁵

Dari keempat prinsip tersebut, prinsip *Best Interests of the Child* merupakan prinsip yang terpenting, yang melandasi seluruh hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi tersebut.²⁶

2. Tinjauan Tentang Prinsip *Best Interest of the Child*

Prinsip *best interests of the child* pertama kali diperkenalkan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child/CRC*) Tahun 1989 sebagaimana diatur dalam Article 3 paragraph 1 CRC yang berbunyi sebagai berikut:

*"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration."*²⁷

(Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, atau

²⁴ Pasal 54 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ UNICEF, "Empat Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak," terdapat dalam *UNICEF*, <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child>, Diakses tanggal 14 Oktober 2025.

²⁶ Michael Freeman, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Article 3: The Best Interests of the Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, hlm. 25.

²⁷ *Article 3 paragraph (1) United Nations Convention on the Rights of the Child of 1989.*

badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama)

Prinsip tersebut menegaskan bahwa “setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun lembaga legislatif, wajib menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dalam penerapannya, penilaian terhadap kepentingan terbaik anak dilakukan melalui proses evaluasi dan penyeimbangan terhadap berbagai unsur yang relevan guna menentukan keputusan yang paling tepat bagi anak, baik secara individual maupun terhadap kelompok anak tertentu.²⁸ Jika ditinjau dalam Pasal 3 CRC yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- 2) Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
- 3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

²⁸ Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 3, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022, hlm. v.

CRC tidak secara tegas memberikan definisi mengenai konsep *Best Interests of the Child*. Para ahli menilai bahwa prinsip ini bersifat relatif dan dapat dipahami secara berbeda tergantung pada konteks sosial, budaya, serta nilai-nilai agama di masing-masing negara. Perbedaan tersebut menjadikan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak memiliki karakter yang fleksibel sesuai dengan kondisi masyarakat dan sistem hukumnya.²⁹

Menurut John Eekelaar, kepentingan terbaik bagi anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual agar anak dapat tumbuh hingga dewasa tanpa hambatan, serta mencakup hak anak untuk memiliki kemandirian dalam menentukan arah kehidupannya sendiri.³⁰ Bagi sebagian orang, “kepentingan terbaik” bisa diartikan sebatas terpenuhinya kebutuhan fisik material si anak, dimana kemiskinan dan hidup menggelandang tentu diartikan sebagai tidak terpenuhinya kepentingan terbaik anak. Bagi sebagian orang lagi, kepentingan terbaik anak ditekankan pada aspek emosional psikologis anak, dimana anak merasa aman dan terlindungi.³¹

3. Tinjauan Tentang Pekerja Anak

Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.³² Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerja anak dapat dipahami sebagai anak yang melakukan pekerjaan atau terlibat dalam hubungan kerja pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Definisi

²⁹ Michael Freeman, *op. cit.*, hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

pekerja anak juga dapat dijumpai dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak yang menyatakan bahwa “Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang”.³³ Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:³⁴

- a. anak bekerja setiap hari;
- b. anak terksplorasi baik fisik maupun psikis;
- c. anak bekerja pada waktu yang panjang; dan
- d. waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Dalam Pasal 1 Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*Minimum Age Convention, 1973*), ditegaskan bahwa setiap negara anggota berkewajiban untuk menetapkan kebijakan nasional yang bertujuan menghapus pekerja anak secara efektif serta meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sesuai dengan perkembangan fisik dan mental anak.³⁵

Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (3) Konvensi ILO Nomor 138 menentukan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan pada umumnya tidak boleh kurang

³³ Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak.

³⁴ Adiratna, “Aspek Hukum Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif Ketenagakerjaan”, *Info Hukum*, Vol. XII, No. 1, Tahun 2010, hlm. 2.

³⁵ Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*Minimum Age Convention, 1973*).

dari 15 (lima belas) tahun.³⁶ Pengaturan mengenai pekerja anak dalam Konvensi tersebut menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, keselamatan, serta tumbuh kembang secara optimal.

Konvensi tersebut juga menunjukkan bahwa pembatasan usia minimum bekerja merupakan instrumen hukum internasional yang bertujuan mencegah eksploitasi anak dan memastikan bahwa aktivitas kerja tidak menghambat perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak.

4. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah “Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.³⁷ Selanjutnya, pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia (PM) yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:³⁸

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan

³⁶ Pasal 2 ayat (3) Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*Minimum Age Convention, 1973*).

³⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

³⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Sedangkan ruang lingkup Pekerja Migran Indonesia meliputi:³⁹

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah “segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia beserta keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”⁴⁰

Dalam pelaksanaannya, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan kerja sama yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pengaturan mengenai kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan

³⁹ Tanti Kirana Utami, *Dinamika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2024, hlm. 36.

⁴⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.⁴¹

International Labour Organization (ILO) melalui *Migration for Employment Convention (Revised)* Nomor 97 Tahun 1949 menjelaskan bahwa pekerja migran adalah *a person who migrates or who has migrated from one country to another with a view to being employed otherwise than on his own account*.⁴² Dalam perspektif hukum definisi ini menegaskan karakteristik pekerja migran sebagai individu yang berpindah negara dengan tujuan bekerja di bawah pengaturan pihak lain, sehingga menekankan adanya perlindungan hukum lintas batas yang harus dijamin oleh negara pengirim maupun negara penerima.

Sementara itu, *International Organization for Migration* (IOM) memberikan cakupan definisi yang lebih luas terkait pekerja migran, yakni

*“A person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.”*⁴³ (Seseorang yang akan, sedang, atau telah terlibat dalam kegiatan yang mendapatkan remunerasi di suatu negara di mana orang tersebut bukan warga negara.)

⁴¹ Pasal 50 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁴² International Labour Organization, *Convention Concerning Migration for Employment (Revised) (ILO Convention No. 97)*, Jenewa, 1949, Pasal 11.

⁴³ International Organization for Migration (IOM), *Glosarium tentang Migrasi/Glossary on Migration*, IOM Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 19, [IOM Indonesia](#), diakses pada 12 Mei 2026.

Definisi yang dikemukakan oleh IOM menunjukkan bahwa pekerja migran mencakup setiap orang yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan memperoleh remunerasi di negara lain yang bukan negara kewarganegaraannya. Instrumen internasional yang ada menunjukkan pentingnya tindakan yang segera, terarah, dan berkelanjutan dari negara maupun lembaga internasional dalam membentuk kebijakan serta pengaturan hukum yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran.

Dalam konteks tersebut, setiap migran harus memperoleh jaminan atas perlindungan sosial, akses terhadap pekerjaan yang layak, serta perlindungan keamanan tanpa dipengaruhi oleh status migrasinya. Kehadiran kerangka hukum yang memadai tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja migran, tetapi juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab negara berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan ketentuan hukum internasional.

Oleh karenanya pembentukan legislasi dan regulasi yang komprehensif menjadi dasar yang penting dalam mewujudkan sistem perlindungan migran yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Upaya legislasi dan regulasi yang matang menjadi fondasi bagi terciptanya sistem perlindungan migran yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Landasan hukum perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimaksudkan sebagai tempat

untuk menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai segala sesuatu yang menyangkut mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI).⁴⁴

F. Definisi Operasional

1. Definisi Penerapan Prinsip

Penerapan prinsip dalam konteks hukum merupakan suatu proses implementasi kaidah-kaidah fundamental yang telah diakui secara normatif ke dalam praktik penyelenggaraan hukum yang nyata dan konkret. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip hukum (*legal principle*) merupakan landasan yang mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi bagi pembentukan dan pelaksanaan norma hukum, sehingga penerapannya tidak semata-mata bersifat teknis-prosedural, melainkan juga berdimensi substansial dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.⁴⁵

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan prinsip hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana pendukung, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.⁴⁶ Dengan demikian, penerapan prinsip tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai pelaksanaan formal suatu aturan, melainkan mencakup keseluruhan proses penyesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip tersebut dengan kondisi sosial, institusional, dan struktural yang ada.

⁴⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ctk, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 14.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 45.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

Dalam penelitian ini, penerapan prinsip yang dimaksud adalah proses pelaksanaan prinsip *Best Interest of the Child* sebagaimana termuat dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, baik dalam kerangka pengaturan hukum ketenagakerjaan Indonesia maupun dalam kondisi faktual yang dialami oleh anak-anak Pekerja Migran Indonesia di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia.

2. Definisi Prinsip *Best Interest of the Child*

Prinsip *Best Interest of the Child* merupakan salah satu dari empat prinsip fundamental dalam kerangka perlindungan hak anak yang bersumber dari Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989. Dalam rumusan Pasal 3 CRC dinyatakan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak wajib dijadikan pertimbangan yang paling utama.

3. Definisi Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara tenaga kerja, pengusaha, dan negara dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, meliputi periode pra-kerja, selama hubungan kerja berlangsung, maupun pasca berakhirnya hubungan kerja.⁴⁷ Zainal Asikin mendefinisikan hukum ketenagakerjaan sebagai himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang

⁴⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 11.

mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, dengan segala konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan tersebut.⁴⁸ Dalam konteks penelitian ini, hukum ketenagakerjaan yang dimaksud merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya yang mengatur perlindungan terhadap pekerja anak, guna dikaji kesesuaiannya dengan prinsip *Best Interest of the Child* bagi anak Pekerja Migran Indonesia.

4. Definisi Pekerja Anak

Pekerja anak (*child labour*) secara normatif dapat dipahami merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, yang mendefinisikan pekerja anak sebagai "anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang."

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum internasional, Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja menegaskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan pada umumnya tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) tahun, sehingga setiap keterlibatan anak dalam aktivitas kerja di bawah batas usia tersebut dikategorikan sebagai pekerja anak yang wajib dihapuskan.⁶ Dalam penelitian ini, yang dimaksud

⁴⁸ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

dengan pekerja anak adalah anak-anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia yang terlibat dalam aktivitas kerja di lingkungan Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia.

5. Definisi Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara yuridis didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam perspektif sosiologis, migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi salah satu strategi bertahan hidup (*survival strategy*) bagi masyarakat di negara berkembang yang menghadapi keterbatasan ekonomi di negara asalnya.⁴⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah para pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia, beserta anggota keluarga termasuk anak-anak yang turut menyertai mereka.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Munir Fuady membagi penelitian yuridis ke dalam dua kategori berdasarkan orientasi dan objek kajiannya. Kategori pertama adalah penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian yang dilaksanakan secara kualitatif dengan memusatkan perhatian pada kaidah-kaidah hukum dan

⁴⁹ Hein de Haas, "Migration and Development: A Theoretical Perspective", *International Migration Review*, Vol. 44 No. 1, 2010, hlm. 227.

asas-asas hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum yang berkembang. Kategori kedua adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yang pelaksanaannya dapat ditempuh melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif bergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan bertolak dari pemahaman bahwa hukum merupakan fenomena yang hidup dan berinteraksi secara langsung dengan realitas sosial masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut, hukum dipahami bukan semata-mata sebagai seperangkat norma yang terkodifikasi dalam teks peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai praktik nyata yang terwujud atau justru tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari subjek hukum.

Pendekatan ini dipilih mengingat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini menyangkut penerapan prinsip *Best Interest of the Child* terhadap anak-anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia, yang tidak dapat dijawab secara memadai hanya melalui analisis teks normatif. Diperlukan pengamatan langsung terhadap kondisi faktual di lapangan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana norma-norma perlindungan anak

⁵⁰ Munir Fuady. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 20.

yang berlaku benar-benar terealisasi dalam kehidupan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai subjek yang dilindungi oleh hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pemilihan pendekatan dalam penelitian hukum menentukan kedalaman analisis dan validitas temuan yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan sifat permasalahan yang dikaji.

Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang memusatkan kajian pada penelaahan terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi topik sentral dalam penelitian,⁵¹ meliputi peraturan perundang-undangan nasional di bidang perlindungan anak dan ketenagakerjaan serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji,⁵² khususnya konsep *Best Interest of the Child* sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini.

Ketiga, pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Ishaq menegaskan bahwa pendekatan ini mengarahkan kajian pada bagaimana

⁵¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 124.

⁵² *Ibid.*

hukum bekerja dan berlaku secara nyata di tengah masyarakat, dengan sumber data yang diperoleh melalui observasi dan penelitian lapangan secara langsung.⁵³ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan prinsip *Best Interest of the Child* terhadap anak-anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakup dua hal yang saling berkaitan. Pertama, kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia yang mengatur penerapan prinsip *Best Interest of the Child* terhadap anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kedua, kondisi faktual penerapan prinsip tersebut terhadap anak-anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertempat tinggal di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penerapan prinsip *Best Interest of the Child* terhadap anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia, yaitu:

- a. Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia;
- b. Orang Tua Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- c. Pengelola perkebunan Sawit Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia;

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80.

- d. Pihak pengelola Community Learning Center Ladang Boonrich;
- e. Perwakilan Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yang dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang dikaji. Lokasi pertama adalah Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia, yakni salah satu kawasan perkebunan kelapa sawit yang menyerap tenaga kerja migran asal Indonesia beserta keluarga mereka dalam jumlah signifikan. Kawasan ini dipilih karena di dalamnya terdapat anak-anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tumbuh dalam kondisi sosial dan hukum yang kompleks.

Lokasi kedua adalah Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia, yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan serta pemberian perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta anggota keluarganya, termasuk anak-anak yang tinggal di wilayah Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia.

6. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Kedua sumber data tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang relevan serta mendukung pelaksanaan analisis dalam rangka menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui kegiatan pengumpulan data di lapangan. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁴

Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah bahan hukum sebagai padanan kata dari data sekunder yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti: peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan catatan resmi hukum. Sementara itu, bahan hukum sekunder berkaitan dengan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum.⁵⁵ Data sekunder juga mencakup berbagai literatur hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sarana untuk memperkaya pemahaman terhadap substansi, tujuan, dan penerapan norma hukum dalam praktik. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat memperoleh penjelasan, interpretasi, serta analisis mengenai norma hukum yang menjadi objek kajian. Adapun rincian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 11-12.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 10) *Convention on the Rights of the Child 1989*;
- 11) *Universal Declaration of Human Rights 1948*;
- 12) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*;

- 13) *International Labour Organization Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment 1973*;
- 14) *International Labour Organization Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour 1999*;
- 15) *Children and Young Persons Act 1947* (Act 611) Malaysia;
- 16) *Child Act 2001* (Act 611) Malaysia;
- 17) *Employment Act 1955* (Act 265) Malaysia.

b. Bahan hukum Skunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, kamus dan ensiklopedia hukum, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan perlindungan anak, prinsip *Best Interest of the Child*, pekerja anak (*child labour*), anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), hukum ketenagakerjaan, hukum perlindungan anak, hukum migrasi internasional, dan instrumen hukum internasional mengenai hak-hak anak.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

membantu penulis memahami istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, prinsip *Best Interest of the Child*, pekerja anak, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ditentukan berdasarkan jenis sumber data yang digunakan, yang menjadi landasan dalam memperoleh kebenaran serta dasar penarikan kesimpulan.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui observasi, dan wawancara dengan subjek penelitian. Pertama, yaitu dengan melaksanakan observasi. Observasi adalah pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang dikumpulkan selama penelitian.⁵⁷ Observasi adalah proses pengumpulan data terpenting dalam proses penelitian, observasi tidak sama dengan wawancara, ruang lingkup observasi lebih luas daripada wawancara, observasi tidak terbatas pada orang, objek sekecil apapun dapat diamati secara langsung di lapangan. Selain itu observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi kehidupan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia.

Pengamatan difokuskan pada lingkungan tempat tinggal anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), kondisi sosial dan ekonomi, serta

⁵⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 104-105.

pemenuhan hak-hak anak yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum sebagai wujud penerapan prinsip *Best Interest of the Child*. Kedua, yaitu melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan narasumber guna memperoleh data yang mendalam dan komprehensif.⁵⁸

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder, penulis menerapkan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan, yang digunakan bersamaan dengan teknik observasi dan wawancara guna menghasilkan kajian yang lebih mendalam.⁵⁹

Menurut M. Syamsudin, studi dokumen atau kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan menelusuri dokumen atau pustaka untuk memperoleh informasi.⁶⁰

8. Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.⁶¹ Adapun data yang terkumpul kemudian

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Ketujuh, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023, hlm. 161-164.

⁵⁹ Suratman dan H. Phillips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 123.

⁶⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 58-60.

⁶¹ Muhaimin., *Op.Cit*, hlm. 103.

diolah sedemikian rupa melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan atau sistematika data.⁶²

Tahap berikutnya yaitu melakukan sistematisasi data dari umum untuk kemudian diarahkan ke yang khusus terkait dengan masalah penelitian. Kemudian beralih kepada analisis data, menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad: Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.”⁶³

Menurut Lexy J. Moleong, salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.⁶⁴

Analisis yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar secara hukum, namun hanya memaparkan fakta-

⁶² *Ibid.*, hlm.104.

⁶³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 182

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 106.

fakta secara sistematis sehingga pendekatan yang digunakan bisa menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan guna mempermudah pembahasan serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta kerangka skripsi. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai konteks permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yakni penerapan prinsip *Best Interest of the Child* berdasarkan hukum ketenagakerjaan terhadap anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi pembahasan umum yang menempatkan penelitian pada kerangka teoritis dan konseptual yang lebih mendalam. Tinjauan umum disusun berdasarkan kajian kepustakaan yang mencakup teori-teori, konsep, serta ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan penerapan prinsip *Best Interest of the Child* dalam hukum ketenagakerjaan terhadap anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

3. BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip *Best Interest of the Child* dalam hukum ketenagakerjaan terhadap anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ladang Boonrich, Sabah, Malaysia.

Dalam bab ini dipaparkan temuan-temuan empiris yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta pengumpulan data di lapangan yang mencerminkan kondisi nyata kehidupan anak-anak pekerja migran. Pembahasan mencakup sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik ketenagakerjaan, berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pengelola perkebunan, dan lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan anak pekerja migran.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan disusun sebagai rangkuman dari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran disajikan sebagai masukan dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini di masa mendatang.